

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dengan masyarakat yang beragam dikenal sebagai “negeri seribu pulau”. Penduduk dari berbagai identitas etnis, ras, dan agama berkumpul di Jawa Barat. Orang Sunda dan Muslim yang tinggal di Jawa Barat membentuk mayoritas penduduk, dengan catatan data badan statistik 859,37 ribu (1,81 persen) memeluk agama Kristen (Badan Statistik, 2021). Keragaman identitas keagamaan penduduk di Jawa Barat sendiri bisa kita lihat pada Catatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebutkan bahwa di Jawa barat ada 46,3 juta jiwa penduduk di Jawa Barat yang memeluk agama Islam. Kemudian juga terdapat 859,37 ribu warga Jawa Barat yang memeluk agama Kristen. Ada 298,65 ribu jiwa penduduk Jawa Barat yang beragama Katolik. Kemudian yang lainnya ada 98,78 ribu warga Jawa Barat beragama Buddha. Adajuga 17,03 ribu warga Jawa Barat yang beragama Hindu. Kemudian 11,98 ribu warga di provinsi tersebut beragama Konghucu. Sisanya ada 3,32 ribu warga Jawa Barat menganut aliran kepercayaan (DISDUKCAPIL, 2019).

Selain 6 agama yang difasilitasi oleh negara, sebagian masyarakat Jawa Barat juga ada yang memeluk di luar 6 agama yang fasilitasi negara, salah satunya adalah penganut kepercayaan lokal atau dalam kajian studi agama mutakhir lebih dikenal *Indigenous religion* (Viri & Febriany, 2020).

Kepercayaan lokal sendiri di bagi menjadi beberapa organisasi. Lebih jelasnya penghayat kepercayaan menjadi sebutan untuk mereka yang mewarisi ajaran dan kepercayaan leluhur serta tergabung dalam Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) (Hannan, 2022). Seperti organisasi keagamaan lainnya, MLKI juga memiliki sayap organisasi yang secara khusus menaungi perempuan penghayat yang diberi nama PUANHAYATI. PUANHAYATI diinisiasi sebagai respon karena kurangnya partisipasi perempuan penghayat kepercayaan. Tujuan

PUANHAYATI sendiri ialah membuka ruang partisipasi perempuan penghayat kepercayaan di Indonesia.

Memilih sebagai penganut ajaran leluhur atau seorang penghayat kepercayaan adalah bagian dari Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang sudah di atur oleh UUD dan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk yang harus diberikan negara kepada seluruh masyarakatnya termasuk kepada warga penghayat kepercayaan. UUD 1945 pasal 29 E ayat 1 dan 2 misalnya yang berbunyi “(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini menjelaskan bagaimana negara berkewajiban melindungi seluruh warga untuk memeluk dan beribadat menurut ajaran keagamaan masing-masing”.

Walaupun Undang-Undang Indonesia sudah menjamin hak memeluk dan beribadat masyarakatnya, masih banyak cerita tentang kasus diskriminasi atau pelanggaran KBB yang dialami oleh para penghayat kepercayaan. Terdapat banyak kasus intoleransi atau pelanggaran KBB perempuan menjadi penerima beban ganda (Putri, 2023).

Menurut catatan SETARA Institute pada laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan tahun 2021 menyebutkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah indeks pelanggaran KBB paling banyak. Seluruh peristiwa yang terjadi di Indonesia ada 171 peristiwa dan 318 tindakan, 40 peristiwa pelanggaran tersebut terjadi di Jawa Barat. Contoh kasus pelanggaran tersebut seperti pelarangan ibadah, pelarangan pembangunan rumah ibadah, atau sulitnya administrasi untuk orang yang menganut diluar 6 agama yang difasilitasi negara termasuk pada penganut ajaran leluhur (Institute, 2021).

Hal tersebut tidak lepas dari Keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) pada 2016 yang sudah menerima aju banding tentang pemberian kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP), pasalnya setelah keputusan MK ini para warga penghayat kepercayaan memiliki payung hukum untuk pemenuhan hak-hak mereka, termasuk hak berekspresi menurut keagamaan (Abidin Bagir et al., 2020).

Haraway mengatakan bahwa mekanisme melihat dunia secara dikotomis tersebut cenderung menempatkan dunia sebagai tempat hidup yang seakan hadir sebagai entitas yang natural dan tidak dilihat sebagai sebuah konstruksi (Suara Perempuan, 2020).

Pengalaman yang dialami oleh perempuan penghayat kepercayaan dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan banyak mendapat diskriminasi oleh lembaga pemerintah dan masyarakat. Seperti administrasi negara yang dipersulit, kolom agama di KTP, buku pernikahan, akta kelahiran, dan diskriminasi oleh masyarakat dan lingkungan dengan memberi stigma agama sesat bahkan terkadang sampai aksi persekusi terhadap perempuan penghayat kepercayaan (Maarif & dkk, 2019). Namun, perlu digaris bawahi jika melihat konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan saat ini kepada perempuan penghayat kepercayaan yang tergabung dalam organisasi PUANHAYATI telah merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan beragama di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Terkadang beberapa kejadian tidak menyenangkan pun terjadi belakangan ini, tetapi mereka sudah bisa dan terbiasa dalam menghadapi kondisi tersebut.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena ada beberapa faktor yang menjadikannya penting. *Pertama*, perempuan penghayat itu tidak hanya merasa bebas tetapi juga merasakan ketidakbebasan beragama yang artinya hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan tidak terpenuhi. *Kedua*, penelitian ini termasuk kedalam ilmu Studi Agama-Agama yaitu tentang agama lokal dan agama gender. *Ketiga*, kajian dalam penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, terutama organisasi PUANHAYATI.

Masalah yang melatarbelakangi paragraf di atas, seperti kondisi perempuan penghayat kepercayaan yang ada di Jawa Barat inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti masalah di atas. Maka dari itu saya mengambil skripsi ini dengan Judul yaitu “PEREMPUAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM KONTEKS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN (Studi Kasus Organisasi PUANHAYATI di Jawa Barat)”.

B. Rumusan Masalah

Setelah menjelaskan latar belakang, peneliti kemudian merumuskan masalah

pokok dari penelitian ini.

1. Apa itu PUANHAYATI?
2. Bagaimana pengalaman kebebasan beragama dan berkeyakinan perempuan penghayat kepercayaan yang bergabung di organisasi PUANHAYATI Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjadi dasar pada kemampuan penulis untuk merumuskan masalah dan mengukur ketuntasan penelitian. Tujuan dari studi ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui lahirnya organisasi PUANHAYATI
2. Untuk mengetahui pengalaman kebebasan beragama dan berkeyakinan perempuan penghayat kepercayaan yang tergabung di organisasi PUANHAYATI Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai mahasiswa Studi Agama-Agama, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pengetahuan, terlebih tentang KBB. Hal ini karena lulusan program studi Studi Agama-Agama diharapkan mampu mendorong kerukunan dan menengahi konflik antarumat beragama saat ini dan masa yang akan datang. Akibatnya, Indonesia yang dikenal sebagai negara yang memiliki banyak kondisi masyarakat berbeda-beda, menjadikan Indonesia rentan akan terjadinya konflik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang ditulis ini diharapkan dapat memberikan harapan baru untuk Indonesia. Walaupun masih terdapat konflik hak atas KBB, banyak juga pemangku kebijakan yang ingin perubahan agar menjadikan Jawa Barat, menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua pemeluk agama dan kepercayaan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Secara alami, sumber referensi dari berbagai penelitian yang sebanding dengan penelitian ini diperlukan untuk memenuhi persyaratan penelitian ini. Namun, ada beberapa tesis dan jurnal yang membahas untuk mempromosikan hak KBB. Namun, masih terdapat sejumlah konflik antarumat beragama mengenai hak asasi manusia

dan toleransi. Oleh karena itu, penulis menganggap beberapa literatur berikut berguna untuk perbandingan dan referensi dalam proses penelitian ini:

1. **Skripsi**, Rabbani, Muhammad Itsar (2021) “Upaya Advokasi (Pembelaan) Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Kalangan Komunitas JAKATARUB (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama) di Kota Bandung”. Skripsi ini menggambarkan bagaimana langkah Advokasi yang diambil Komunitas JAKATARUB (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama) untuk merespon dari maraknya Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang terjadi di Wilayah Jawa Barat Khususnya di kota Bandung.
2. **Tesis**, Ziaulhaq, Mohammad (2018) “Pendekatan Mahatma Gandhi (1869-1948) mengenai nirkekerasan dan perdamaian: Analisis studi perdamaian dan konflik Johan Galtung”. Tesis ini memberikan perspektif lebih mengenai bagaimana pendekatan yang digunakan oleh Mahatma Gandhi dengan teori konflik dan kekerasan Johan Galtung sebagai analisa utama pada penelitian.
3. **Buku**, Samsul Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia, CRCS, Yogyakarta: 2017. Buku ini dibuat oleh Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada. Buku ini digunakan sebagai referensi karena isi dari buku yang membahas bagaimana penghayat kepercayaan yang menganut agama leluhur/kepercayaannya mendapatkan hak asasi nya dan beberapa cerita diskriminasi yang diceritakan dalam buku tersebut.
4. **Artikel**, Abd Hannan, Penganut Agama Kepercayaan dan Problem Kebebasan Berkeyakinan di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama, Mawaizh Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol.13 No.1 (2022), pp.1-25. Artikel ini sangat memiliki relevansi terhadap kajian yang akan dibahas peneliti karena membahas penganut kepercayaan dan menyebutkan berbagai problem kebebasan berkeyakinan di Indonesia serta teori yang dipakai menggunakan perspektif sosiologi sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan tokoh sosiolog keagamaan yaitu Johan Galtung.

Penelitian terdahulu yang dipakai peneliti sangat membantu untuk berbagai sumber referensi dalam penelitian ini, sumber sekunder berarti buku-buku, karya

tulis, artikel, film pendek, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan upaya advokasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sumber sekunder dalam penelitian ini juga termasuk para aktor, baik individu maupun kelompok keagamaan yang pernah memperjuangkan hak kebebasan beragama dan berkeyakinannya.

F. Kerangka Pemikiran

Penulis merasa terdorong untuk mengkaji teori segitiga konflik dan kekerasan Johan Galtung untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pemikirannya. Karena lingkungan dan waktu hidup seseorang tidak diragukan lagi berdampak pada pemikiran Johan Galtung (Dwi Eriyanti, 2017). Maka penulis mengandalkan sosiologi agama, sebuah subbidang sosiologi yang menyelidiki hubungan agama dan masyarakat. Ini berfokus pada kondisi sosial dan eksistensial agama, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan sosiologis masyarakat dan agama.

Melalui tulisannya tentang perdamaian dan kekerasan, Johan Galtung menjadi terkenal sebagai pemikir yang paling berpengaruh abad ini. Di banyak negara, akademisi, LSM, pembuat kebijakan, dan bahkan politisi menggunakan karyanya sebagai referensi. Gagasan Galtung, yang dipengaruhi oleh Mahatma Gandhi, membantu upaya untuk mencapai perdamaian, yang Gandhi yakini sebagai perdamaian negatif dan positif (Ziaulhaq & Sen, 2021). Konsep segitiga kekerasan menurut Johan Galtung, yang meliputi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Menjadi sangat penting untuk menemukan penyebab kekerasan dan akibat dari kekerasan itu untuk mengembangkan solusi (Dwi Eriyanti, 2017).

Mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan menjadi lebih mudah dengan “Segitiga Kekerasan” Johan Galtung yaitu kekerasan langsung, struktural, dan kultural. Pelaku kekerasan langsung maupun korban dapat terlihat dengan jelas. Kebutuhan dasar manusia dirugikan oleh kekerasan struktural, tetapi pelaku langsung tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, kekerasan budaya adalah kekerasan budaya langsung dan legitimasi kekerasan struktural (Galtung, 2010). Konsep segitiga kekerasan ini juga bisa dilihat sebagai fenomena gunung es, di mana yang nampak itu tidak seperti fakta di dalamnya. Terdapat banyak masalah

dan solusi jika kita melihat melalui sisi yang lain dan lebih memahaminya dengan cermat dan moderat.

Sebagai seorang ilmuwan dan aktivis perdamaian, Johan Galtung sadar akan pilihan yang telah ia buat sepanjang hidupnya, yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Memandang individu sebagai produk masyarakat, serta masyarakat sebagai realitas objektif dan masyarakat sebagai produk individu memberikan penjelasan tentang urutan dialektika pada proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi yang mempengaruhi pemikiran manusia. Hal ini merupakan produk masyarakat melalui proses internalisasi, sedangkan masyarakat yang merupakan produk individu menjadi realitas objektif melalui eksternalisasi (Taufiqurrohman & Rizqi, 2021).

Pembahasan agama menjadi pusat perhatian ketika fenomena sosial seperti penindasan makna kebebasan beragama dan berkeyakinan, kekerasan yang dilakukan atas nama agama, pembelaan agama yang mengarah pada anarkisme, atau intervensi kelompok atau kelompok tertentu terhadap agama. Pemeluk kepercayaan yang tidak berafiliasi dengan kelompok atau golongan tersebut. Praktik mengganggu kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebar luas di Indonesia sendiri, bahkan berkembang menjadi isu yang tidak akan pernah padam. Perdebatan mengenai keberadaan kepercayaan kelompok adalah salah satunya (Webel & Galtung, 2007).

Pembicaraan tentang keyakinan agama sebenarnya sudah berlangsung sangat lama dalam kaitannya dengan penghayat kepercayaan. Ada beberapa kekhawatiran mengenai afiliasi agama kelompok penghayat; apakah anggotanya beragama? Agama apa yang dianut oleh penghayat kepercayaan di kolom KTP? Peran apa yang dimainkan penganutnya dalam hukum dan konstitusi? Aktivis akademis sering terlibat adu argumentasi dan polemik atas setiap pertanyaan yang sering diajukan tersebut. Setelah melalui proses yang begitu panjang proses politik pada tahun, wacana pemeluk agama mencapai titik balik tepatnya sejak terbitnya putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan aturan pengosongan kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP dan KK) bagi pemeluk agama menjadi inkonstitusional. Keberadaan putusan MK tersebut seolah menjadi akhir dari

perdebatan para penganutnya. Di sini, pemeluk dapat belajar lebih banyak tentang hak dan status kewarganegaraan mereka, menempatkan mereka pada agama atau kepercayaan yang sama dengan orang-orang dari agama lain (Zainal Abidin Bagir et al., 2014).




Gambar 1. Kolom Agama setelah putusan MK menjadi Kepercayaan: Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

Namun, meski putusan MK tersebut memperjelas status administrasi pemeluk agama, perdebatan tentang hak-hak sosial atau hak asasi manusia tidak serta merta hilang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang keberatan dan tidak puas dengan Putusan MK itu, hanyalah salah satu dari sekian banyak kritik. Bahkan sampai saat ini, cukup banyak pemeluk agama tertentu yang secara terbuka mempertanyakan status agamanya, menanyakan apakah pemeluk agama termasuk bagian dari agama (M.Dja'far et al., 2016). Putusan MK, terus dipersoalkannya status agama suatu kelompok keyakinan merupakan bukti nyata bahwa permasalahan kelompok agama tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan memeriksa statusnya dari perspektif administrasi kependudukan (Rabbani, 2021). Selain itu, harus ada sudut pandang berbeda yang dapat mendukung posisi mereka bahwa kelompok keagamaan yang lain memiliki hak dan tanggungjawab yang sama sebagai penganut agama lain. Tidak hanya dalam hal mendapatkan kembali kewarganegaraannya, tetapi juga dalam hal hak untuk meyakini dan mengikuti ritual keagamaan.

Pelbagai penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji keberadaan penganut

kepercayaan lokal di Indonesia secara mendalam, baik melalui studi lapangan maupun studi literatur. Tema-tema populer mengenai tempat kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam peraturan perundang-undangan negara, khususnya yang berkaitan dengan putusan MK umumnya mendominasi studi tentang agama yang diakui. Sebaliknya, sangat sedikit studi yang mencoba membahas dari perspektif yang berbeda, seperti perspektif sosiologis. Diskriminasi menjadi masalah utama yang secara tidak proporsional mempengaruhi pemeluk agama di ruang publik. Kesulitan mendapatkan akses kesempatan kerja, catatan kependudukan, modal usaha lembaga keuangan, dan masalah sosiologis lainnya termasuk tidak memiliki akses penuh ke manfaat jaminan sosial. Pembatasan hak mereka untuk menjalankan agama mereka adalah yang paling hal yang penting. Bahkan, merampas mereka dari keyakinannya sama dengan memaksa mereka untuk memilih salah satu dari enam (6) agama yang diakui pemerintah. Belum lagi isu stigma sosial dari orang-orang yang menganut agama selain agama atau kepercayaan mereka, yang secara tradisional memandang pemeluk kepercayaan itu sebagai bentuk penyimpangan atau bahkan penistaan terhadap ajaran agama yang didefinisikan oleh negara (Hefner & Ali-Fauzi, 2014).

Mode Alur Kerangka Pemikiran



G. Langkah-Langkah Penelitian

Pada suatu penelitian pasti memiliki langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, setiap penelitian memerlukan pengumpulan data dan informasi dengan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan jenis data, penelitian, dan hasil yang diinginkan (Emzir, 2012). Adapun langkah penelitian yang akan penulis terapkan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini merupakan proses penelitian yang berdasarkan pada suatu fenomena atau kejadian. Penulis menggunakan pendekatan Sosiologi Agama. Berdasarkan penelitian yang

berjudul PEREMPUAN PENGHAYAT DALAM KONTEKS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN (Studi Kasus Organisasi PUANHAYATI Jawa Barat), maka peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Karena metode penelitian alamiah yang melibatkan secara langsung atau tidak langsung dalam kasus yang diteliti, kontekstual, dan komprehensif. Metode ini akan menghasilkan makna, pemahaman, peristiwa, dan kehidupan manusia. Prinsip kualitatif adalah memberikan, menjelaskan, mendeskripsikan secara kritis suatu peristiwa atau fenomena interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan konteks maknanya. Strategi penelitian ini dimulai dengan rasionalisasi tema yang diangkat, yaitu kebebasan beragama dan berkeyakinan pada perempuan penghayat kepercayaan.

Penelitian deskriptif di sisi lain berusaha menjelaskan fenomena sosial, politik, ekonomi, dan budaya (Sugiyono, 2015b). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena keagamaan dalam penelitian keagamaan. Penulis dapat mengungkapkan fakta tentang hubungan antara suatu masalah dan yang sedang berlangsung. Kegiatan masyarakat dengan karakter pendekatan ini. Khususnya yang berkaitan dengan perempuan penghayat kepercayaan dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di organisasi PUANHAYATI Jawa Barat.

Pendekatan dalam pemecahan suatu masalah menggunakan kerangka sosiologi agama yang diadaptasi dari teori Johan Galtung. Konsep konflik menurut Galtung yaitu teori segitiga kekerasan yang terdiri dari kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural,. Anggapan dasar perspektif sosiologis adalah *concern*-nya pada konflik sosial, konstruksi pengalaman keagamaan atau kepercayaan manusia. Namun, metode ini menggunakannya untuk melihat secara umum bagaimana melihat perbedaan konflik hingga kekerasan yang pernah dialami oleh perempuan penghayat kepercayaan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian kali ini peneliti akan melakukan penelitian secara *hybrid* di Jalan Wastukencana Kota Bandung yang merupakan tempat PUANHAYATI biasa berkumpul dan online melalui *platform* sosial media *whatsapp*. Selain itu, lokasi penelitian ditentukan oleh keadaan kekayaan data informasi yang berkaitan dengan

subjek penelitian.

3. Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bulan							
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
Pengajuan Judul Penelitian								
Pembuatan Usulan								
Penelitian Bimbingan Usulan								
Cek Plagiat								
Pelaksanaan Sidang UP								
Revisi UP								
Penelitian Lapangan								
Penyusunan Laporan								
Sidang Munaqosah								
Revisi								

Table 1. Jadwal Penelitian

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer dalam hal ini, saya melakukan pengambilan data wawancara secara langsung dengan ketua PUANHAYATI Jawa Barat Ibu Relas Susanti, Ketua PUANHAYATI Kota Bandung Mbu Wiwin Windu Wati, dan anggota PUANHAYATI lainnya.

Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa buku, artikel dari sebuah jurnal, skripsi, tesis, makalah, seminar dan lain-lain yang relevan dengan penelitian.

Tentunya yang berkaitan dengan pengalaman perempuan penghayat kepercayaan dalam isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dengan teori Johan Galtung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau proses pengumpulan data terdapat beberapa metode serta teknik pengumpulan data dan informasi, agar data yang diperoleh menjadi objektif dan valid (Intan, 2017). Adapun beberapa teknik pengumpulan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Langkah observasi merupakan teknik yang diperlukan dalam penelitian kualitatif karena mengharuskan peneliti untuk mengenal fakta-fakta di lapangan. Upaya untuk mengamati objek penelitian adalah apa yang dimaksud dengan observasi. Observasi juga dilakukan pada awal penelitian untuk mencoba untuk mengidentifikasi dan memetakan fakta kondisi dunia nyata di lapangan (Sugiyono, 2015b).

b. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan atau responden. Tidak sebatas melakukan penelitian inti. Caranya adalah dengan berbicara langsung dengan informan atau responden, tetapi bisa juga berbicara dengan mereka melalui media lain. Melalui proses tanya jawab, peneliti dapat memperoleh informasi dan gambaran yang jelas. gambaran berita atau hal-hal yang berkaitan dengan subjek penelitiannya menggunakan teknik wawancara fungsi deskriptif. Melalui wawancara ini peneliti juga mendapatkan informasi untuk dijadikan bahan penelitian, dan juga makna yang terkandung dari sebuah Tindakan yang dilakukan oleh objek penelitian, sehingga dapat dikaji dan menghasilkan penelitian yang akurat.

No	Jabatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Ketua PUANHAYATI Jawa Barat	1
2.	Ketua PUANHAYATI Kota Bandung	1

3.	Ketua PUANHAYATI Kabupaten Bandung Barat	1
4.	Wakil Ketua PUANHAYATI Kabupaten Bandung	1
5.	Sekretaris PUANHAYATI Kota Bandung	1
6.	Pengurus PUANHAYATI Jawa Barat	2
7.	Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Jawa Barat	1
Jumlah		8

Table 2. Informan Penelitian

6. Analisis Data

Penelitian dengan judul Perempuan Penghayat Kepercayaan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Studi Kasus di Organisasi PUANHAYATI Jawa Barat) ialah merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, dimana metode tersebut merupakan teknik yang dilakukan secara mendalam terhadap hasil analisis data dan wawancara, studi literatur maupun pengamatan. Kemudian data tersebut akan dipaparkan secara deskriptif dengan maksud untuk memberi gambaran mengenai apa yang hendak disampaikan oleh narasumber dan apa yang penulis peroleh di lapangan (Darmalaksana, 2020). Penelitian ini menggunakan Teori Segitiga Kekerasan Johan Galtung sebagai alat analisis utama.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini menggunakan cara observasi dan wawancara (Sugiyono, 2015a). Observasi yang dilakukan dengan cara mendatangi organisasi PUANHAYATI Jawa Barat. Adapun dengan wawancara, peneliti melakukan wawancara secara langsung yang dilakukan ke Ketua PUANHAYATI Jawa Barat, Ketua PUANHAYATI Kota Bandung, Pengurus Muda PUANHAYATI dan Pengurus Harian PUANHAYATI guna mendapatkan informasi dengan berbagai perspektif kepercayaan untuk memaksimalkan penelitian ini.

b. Reduksi Data

Reduksi data menjadi langkah awal dalam proses merekap dan mengumpulkan data, dimana data-data tersebut selanjutnya dianalisa. Tujuan dari reduksi data ialah untuk memudahkan dalam memahami data yang telah

dikumpulkan. Yang mesti dilakukan pada tahapan ini antara lain memilah hal-hal yang pokok dan penting serta merangkumnya. Selain itu dilakukan penyeleksian, juga fokus, mengabstraksi dan merumuskan seluruh data atau temuan yang diperoleh selama wawancara dan observasi di lapangan. Hasil rekaman audio dibuat skrip atau dituangkan dalam bentuk narasi (Sabari, 2010).

c. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif, penyediaan data berupa informasi yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk teks naratif, dan ruang lingkungannya terus mencakup berbagai format. Tidak hanya terpaku pada uraian saja, pada penelitian ini, disediakan data berupa informasi dari teknik pengumpulan data yang peneliti butuhkan (Emzir, 2012).

d. Penarikan Kesimpulan

Sebelum ditarik kesimpulan, data yang telah tersaji harus diperiksa dan dipastikan kembali keabsahan dan keakuratannya secara berkala. Setelah itu barulah peneliti menyajikan kesimpulan pada laporan hasil penelitian ini (Intan, 2017).

H. Sistematika Penulisan

Bab I, pada bab ini mencakup perihal pembahasan pendahuluan yang melatar belakangi topik permasalahan yang di bahas, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta pembahasan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini berisi tentang landasan teoritis. Dalam landasan teori ini penulis harus menjelaskan tentang teori yang pakai dan pendiriannya juga disertai dengan alasan-alasan yang rasional. Lalu penulis juga menjelaskan pada bagian ini tentang apa yang maksud “mengapa dan bagaimana” teori diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya, misalnya dalam merumuskan asumsi-asumsi penelitiannya.

Bab III, pada bab ini berisi tentang temuan dan hasil objektif lapangan. Pada bab ini juga peneliti akan menyampaikan temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan data dan kondisi lapangan.

Bab IV, berisi tentang hasil penelitian. Pada bab ini akan membahas analisis

data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan masalah penelitian, dan membahas temuan penelitian dalam hubungan perempuan penghayat kepercayaan dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat.

Bab V, berisi tentang penutup. Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran, juga menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.

